



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RAYMOND SIUS Anak ANTONIUS ;
Tempat lahir	: Semadum ;
Umur/Tanggal lahir	: 18 tahun / 1 Desember 1996 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Semadum Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkulu ;
Agama	: Katolik ;
Pekerjaan	: Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 105/ Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RAYMOND SIUS Anak ANTONIUS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYMOND SIUS Anak ANTONIUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban UGIL Anak AMBEN ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RAYMOND SIUS ANAK ANTONIUS, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Gudang milik saksi UGIL di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa RAYMOND SIUS ANAK ANTONIUS berangkat dari Segiring sekira pukul 20.00 wib untuk menonton hiburan rakyat JONGGAN bersama dengan sdr. ALDI (DPO), saksi BERNADUS ARDI ROBSON Als KOPAK Anak ROBIANUS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi KRISNO Als LOKOT Anak SATIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi YOGI PERDINAN Anak GAGAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di tempat hiburan kemudian terdakwa minum di kantin dan kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa pergi bersama sdr. ALDI ke Segiring sedangkan saksi BERNADUS dan saksi KRISNO dan saksi YOGI tinggal ditempat hiburan tersebut. Sesampainya di Segiring terdakwa bersama dengan sdr. ALDI menuju gudang milik saksi UGIL Anak AMBIN dan berhenti kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang dan kemudian sdr. ALDI menuju kearah jendela gudang kemudian mencongkel jendela tersebut sampai terbuka lalu masuk dengan cara memanjat jendela sedangkan terdakwa menunggu di luar jendela gudang, pada saat berada didalam gudang sdr. ALDI mengambil karung yang berisikan sahang dan menyerahkan karung tersebut kepada terdakwa melalui jendela lalu terdakwa ambil dan bawa ke motor, setelah itu sdr. ALDI keluar dari gudang melalui jendela dan kemudian bersama dengan terdakwa pergi kearah Sanggau menuju ke kost milik teman sdr. ALDI ;

Bahwa sahang / lada yang telah diambil terdakwa bersama dengan sdr. ALDI tersebut sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) kilo gram ;

Bahwa akibat dari pencurian tersebut, saksi UGIL mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hasil dari pencurian tersebut digunakan terdakwa untuk membayar biaya berobat serta membetulkan motor saksi Bernadus dan sisanya akan dibagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 UGIL Anak AMBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara sahang milik saksi yang hilang ;



- Bahwa saksi kehilangan sahang sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram) di gudang milik saksi yang terletak di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 wib ;
- Bahwa saksi menegetahui kejadian ini, pada hari sabtu sekitar pukul 08.00 wib, ketika itu saksi sedang sarapan pagi di rumah. Kemudian tetangga saksi yang bernama WAHYU KURNIAWAN memberitahu saksi untuk cek gudang apakah ada sahang yang hilang ;
- Bahwa kemudian saksi cek di gudang tersebut, ternyata benar saksi kehilangan sahang sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 60 Kg (enam puluh kilogram) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemungkinan pelaku mengambil sahang milik saksi dengan cara mencongkel jendela gudang, karena saksi melihat jendela gudang tersebut ada bekas congkelan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 WAHYU KURNIAWAN Anak ARIF , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara 1 (satu) karung sahang milik saksi UGIL yang hilang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 24.00 wib, saksi serta ibu saksi melihat dari jendela rumah bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) karung sahang dari gudang milik saksi UGIL kemudian sahang tersebut dinaikkan ke atas sepeda motor ;
- Bahwa 1 (satu) karung sahang tersebut mempunyai berat \pm 60Kg (enam puluh kilogram) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3 BERNADUS ARDI ROBSON Als. KOPAK Anak ROBIANUS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara sahang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa mengambil sahang tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wib. Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor dan kemudian di rawat di puskesmas Sanggau Ledo ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2015, saksi bersama Terdakwa, YOGI dan KRISNO pergi ke acara hiburan malam bersama. Namun di tengah acara Terdakwa meminjam sepeda motor milik YOGI untuk membeli minuman bersama ALDI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ALDI tidak kembali lagi di tempat hiburan tersebut, akan tetapi saksi mendengar Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi, YOGI dan KRISNO berangkat ke tempat kecelakaan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut karena Terdakwa sudah di bawa ke Puskesmas Sanggau Ledo ;
- Bahwa kemudian saksi, YOGI dan KRISNO sampai di Puskesmas Sanggau Ledo untuk melihat keadaan Terdakwa. Setelah itu saksi melihat Terdakwa sedang tidak sadarkan diri ;
- Bahwa pada saat itu, saksi hanya bisa berbicara dengan ALDI. Ketika itu, ALDI menyuruh saksi untuk menjualkan 1 (satu) karung sahang seberat 30kg (tiga puluh kilogram) ke Bengkayang ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak YOGI dan KRISNO berjualan sahang di Pasar Bengkayang ;
- Bahwa selanjutnya sahang tersebut terjual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sahang tersebut digunakan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor, biaya makan minum untuk saksi, YOGI dan KRISNO, serta Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan Terdakwa di Puskesmas Sanggau Ledo;
- Bahwa selanjutnya sisa uang penjualan sahang tersebut sebanyak Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada pihak kepolisian ketika saksi telah ditangkap karena telah menjual sahang hasil dari kejahatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 YOGI PERDINAN Anak GAGAH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara sahang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa mengambil sahang tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wib. Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor dan kemudian di rawat di puskesmas Sanggau Ledo ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2015, saksi bersama Terdakwa, BERNADUS dan KRISNO pergi ke acara hiburan malam bersama. Namun di tengah acara Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli minuman bersama ALDI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ALDI tidak kembali lagi di tempat hiburan tersebut, akan tetapi saksi mendengar Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi, BERNADUS dan KRISNO berangkat ke tempat kecelakaan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut karena Terdakwa sudah di bawa ke Puskesmas Sanggau Ledo ;
- Bahwa kemudian saksi, BERNADUS dan KRISNO sampai di Puskesmas Sanggau Ledo untuk melihat keadaan Terdakwa. Setelah itu saksi melihat Terdakwa sedang tidak sadarkan diri ;
- Bahwa pada saat itu, BERNADUS berbicara dengan ALDI. Ketika itu, ALDI menyuruh BERNADUS untuk menjualkan 1 (satu) karung sahang seberat 30kg (tiga puluh kilogram) ke Bengkayang ;
- Bahwa kemudian BERNADUS mengajak saksi dan KRISNO berjualan sahang di Pasar Bengkayang ;
- Bahwa selanjutnya sahang tersebut terjual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sahang tersebut digunakan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor, biaya makan minum untuk saksi, BERNADUS dan KRISNO, serta Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan Terdakwa di Puskesmas Sanggau Ledo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sisa uang penjualan sahang tersebut sebanyak Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada pihak kepolisian ketika saksi telah ditangkap karena telah menjual sahang hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5 KRISNO Als LOKOT Anak SATIAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai perkara sahang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa mengambil sahang tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wib. Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor dan kemudian di rawat di puskesmas Sanggau Ledo ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2015, saksi bersama Terdakwa, BERNADUS dan YOGI pergi ke acara hiburan malam bersama. Namun di tengah acara Terdakwa meminjam sepeda motor milik YOGI untuk membeli minuman bersama ALDI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ALDI tidak kembali lagi di tempat hiburan tersebut, akan tetapi saksi mendengar Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi, BERNADUS dan YOGI berangkat ke tempat kecelakaan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa sudah tidak ada di tempat tersebut karena Terdakwa sudah di bawa ke Puskesmas Sanggau Ledo ;
- Bahwa kemudian saksi, BERNADUS dan YOGI sampai di Puskesmas Sanggau Ledo untuk melihat keadaan Terdakwa. Setelah itu saksi melihat Terdakwa sedang tidak sadarkan diri ;
- Bahwa pada saat itu, BERNADUS berbicara dengan ALDI. Ketika itu, ALDI menyuruh BERNADUS untuk menjualkan 1 (satu) karung sahang seberat 30kg (tiga puluh kilogram) ke Bengkayang ;
- Bahwa kemudian BERNADUS mengajak saksi dan YOGI berjualan sahang di Pasar Bengkayang ;
- Bahwa selanjutnya sahang tersebut terjual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sahag tersebut digunakan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor, biaya makan minum untuk saksi, BERNADUS dan YOGI, serta Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan Terdakwa di Puskesmas Sanggau Ledo;
- Bahwa selanjutnya sisa uang penjualan sahag tersebut sebanyak Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada pihak kepolisian ketika saksi telah ditangkap karena telah menjual sahag hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung sahag milik saksi UGIL tanpa ijin ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2015, Terdakwa bersama BERNADUS, YOGI dan KRISNO pergi ke acara hiburan malam bersama ;
- Bahwa di tengah acara, ALDI mengajak Terdakwa untuk membeli minuman;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik YOGI untuk membeli minuman bersama ALDI ;
- Bahwa pada saat membeli minuman tersebut, sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa bersama ALDI berhenti di depan gudang milik UGIL ;
- Bahwa kemudian ALDI masuk ke dalam gudang milik UGIL melalui jendela gudang. Selanjutnya ALDI memanggil Terdakwa , lalu Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke arah gudang ;
- Bahwa setelah itu, ALDI menyerahkan 1 (satu) karung sahag kepada Terdakwa melalui jendela gudang tersebut, lalu Terdakwa membawa dan mengangkat sahag tersebut ke atas sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ALDI berboncengan sambil membawa sahag tersebut ke arah Sanggau dengan niat bahwa sahag tersebut akan di bawa ke Pasar Bengkayang untuk dijual keesokan harinya ;
- Bahwa namun, di tengah perjalanan ternyata Terdakwa dan ALDI mengalami kecelakaan sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa tidak sadar lagi. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui ALDI yang membawa Terdakwa di rawat di Puskesmas Sanggau Ledo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada keesokan harinya bahwa atas perintah ALDI 1 (satu) karung sahang milik UGIL tersebut telah dijual oleh BERNADUS, YOGI dan KRISNO di pasar Bengkayang dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2015, Terdakwa bersama BERNADUS, YOGI dan KRISNO pergi ke acara hiburan malam bersama ;
- Bahwa di tengah acara, ALDI mengajak Terdakwa untuk membeli minuman;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik YOGI untuk membeli minuman bersama ALDI ;
- Bahwa pada saat membeli minuman tersebut, sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa bersama ALDI berhenti di depan gudang milik UGIL yang terletak di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang ;
- Bahwa kemudian ALDI masuk ke dalam gudang milik UGIL melalui jendela gudang. Selanjutnya ALDI memanggil Terdakwa , lalu Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke arah gudang ;
- Bahwa setelah itu, ALDI menyerahkan 1 (satu) karung sahang kepada Terdakwa melalui jendela gudang tersebut, lalu Terdakwa membawa dan mengangkat sahang tersebut ke atas sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ALDI berboncengan sambil membawa sahang tersebut ke arah Sanggau dengan niat bahwa sahang tersebut akan di bawa ke Pasar Bengkayang untuk dijual keesokan harinya ;
- Bahwa namun, di tengah perjalanan ternyata Terdakwa dan ALDI mengalami kecelakaan sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa tidak sadar lagi. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui ALDI yang membawa Terdakwa di rawat di Puskesmas Sanggau Ledo ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada keesokan harinya bahwa atas perintah ALDI 1 (satu) karung sahang milik UGIL tersebut telah dijual oleh BERNADUS, YOGI dan KRISNO di pasar Bengkayang dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan sahang tersebut digunakan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya makan minum untuk BERNADUS , YOGI dan KRISNO, serta Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan Terdakwa di Puskesmas Sanggau Ledo;

- Bahwa selanjutnya sisa uang penjualan sahang tersebut sebanyak Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada pihak kepolisian ketika saksi telah ditangkap karena telah menjual sahang hasil dari kejahatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, UGIL mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;
- 5 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 : Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAYMOND SIUS Anak ANTONIUS** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil* “ adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa awal kejadian pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2015, ketika ada acara hiburan malam, ALDI mengajak Terdakwa untuk membeli minuman. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi YOGI untuk membeli minuman bersama ALDI. Bahwa pada saat membeli minuman tersebut, sekitar pukul 24.00 wib Terdakwa bersama ALDI berhenti di depan gudang milik saksi UGIL yang terletak di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang. Kemudian ALDI masuk ke dalam gudang milik UGIL melalui jendela gudang. Selanjutnya ALDI memanggil Terdakwa , lalu Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke arah gudang. Setelah itu, ALDI menyerahkan 1 (satu) karung sahang kepada Terdakwa melalui jendela gudang tersebut, lalu Terdakwa membawa dan mengangkat sahang tersebut ke atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama ALDI berboncengan sambil membawa sahang tersebut ke arah Sanggau dengan niat bahwa sahang tersebut akan di bawa ke Pasar Bengkayang untuk dijual keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata mengambil 1 (satu) karung sahang dari



gudang milik saksi UGIL sehingga sahng tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan ALDI. Sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 24.00 wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) karung sahng dari gudang milik saksi UGIL yang terletak di Dsn. Segiring Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang , dimana 1 (satu) karung sahng tersebut keseluruhannya adalah milik saksi UGIL. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 24.00 wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) karung sahng dari gudang milik saksi UGIL tanpa ijin pemiliknya, yaitu saksi UGIL. Bahwa 1 (satu) karung sahng tersebut rencana nya akan dijual oleh Terdakwa dan ALDI di Pasar Bengkayang. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi UGIL mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan ALDI mengambil 1 (satu) karung sahng milik saksi UGIL untuk dimiliki secara melawan hukum. Sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama , yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari di antara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana ;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir, sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa bersama ALDI mengambil 1 (satu) karung sahng tanpa ijin pemiliknya, yaitu saksi UGIL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembagian tugas antara Para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- ALDI bertugas untuk masuk ke dalam gudang melalui jendela dan mengambil 1 (satu) karung sahang melalui jendela tersebut kepada Terdakwa .
- Sedangkan Terdakwa bertugas membawa 1 (satu) karung sahang tersebut dari jendela gudang dan mengangkat sahang tersebut ke atas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) karung sahang milik saksi UGIL tersebut diambil oleh lebih dari 2 (dua) orang, yaitu , ALDI bersama-sama Terdakwa dengan bersekutu. Sehingga unsur ke-4 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah sisa uang penjualan 1 (satu) karung sahang milik saksi UGIL, dimana 1 (satu) karung sahang milik UGIL tersebut telah dijual oleh BERNADUS, YOGI dan KRISNO di pasar Bengkayang dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas perintah ALDI. Bahwa terhadap uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sahag tersebut telah digunakan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengisi bensin sepeda motor, biaya makan minum untuk BERNADUS , YOGI dan KRISNO, serta Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan Terdakwa di Puskesmas Sanggau Ledo;

Sehingga uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dikembalikan kepada saksi UGIL sebagai pemilik sahag yang telah dijual tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan korban, yaitu saksi UGIL ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat segera memperbaiki perilakunya menjadi lebih bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAYMOND SIUS Anak ANTONIUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi UGIL Anak AMBEN ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SENIN, tanggal 9 NOVEMBER 2015 oleh ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH. sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, JUTINIANUS, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh JUMRIADI USMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. HERU KARYONO, SH.

ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.

II. RATIH MANNUL IZZATI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

JUTINIANUS, SH.